



KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN
Nomor : W13-A34/2000/HM.02.3/SK/9/2022

TENTANG

**PENETAPAN TARIF BIAYA SALINAN INFORMASI DAN BIAYA PEROLEHAN
INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TAHUN 2022**

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan informasi dalam rangka pelayanan informasi publik yang diberikan;
- b. Bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan dimaksud dan untuk mencegah terjadinya praktek pungutan liar dalam pemberian layanan, maka perlu ditetapkan tarif biaya salinan informasi dan tarif biaya perolehan informasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu diterbitkan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun tentang Penetapan Tarif Biaya Salinan Informasi dan Biaya Perolehan Informasi Pada Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama RI Nomor 001

7 / DjA/ SK/VII/ 2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN NOMOR: W13-A34/2149/HM.02.3/SK/9/2022 PENETAPAN TARIF BIAYA SALINAN INFORMASI DAN BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TAHUN 2022.**
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan tarif biaya salinan informasi dan biaya perolehan informasi atas informasi yang diterima oleh pemohon sesuai dengan lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Memerintahkan kepada Petugas Meja Informasi untuk menyediakan formulir informasi beserta informasi yang dibutuhkan oleh pemohon informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Ketiga : Memerintahkan kepada pemohon informasi untuk mengganti biaya salinan informasi sebagaimana bukti penggandaan;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun

Pada tanggal : 08 September 2022

Ketua



Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan
Agama Kota Madiun
Nomor : W13-A34/2000/HM.02.03/9/2022
Tanggal : 08 September 2022

**RINCIAN TARIF BIAYA SALINAN INFORMASI DAN BIAYA PEROLEHAN
INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TAHUN 2022**

No.	RINCIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Biaya Salinan Informasi (Penggandaan / Fotocopy)	Rp. 500,00 per lembar	Sesuai bukti Penggandaan / fotocopy
2.	Biaya perolehan Informasi	Tidak dikenakan biaya	-

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 08 September 2022

Ketua



NUR CHOTIMAH
NIP. 19800414/200704 2 001